



PUTUSAN

Nomor : 7 / PDT / 2017/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

OLGA DOTULONG, umur 61 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Dusun II Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN :

1. ALTJE DOTULONG, umur 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Dusun II, Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT ;
2. NELLY DOTULONG, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I
3. DECKY DOTULONG, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IBRAHIM PODOMI, SH selaku Kuasa Hukum Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu

No.60/SK/4/2016/PN.Ktg tanggal 27 April 2016

4. LILY DOTULONG, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III

semula TURUT TERGUGAT III ;

5. RONNY DOTULONG, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING

IV semula TURUT TERGUGAT IV ;

beralamat di Desa Modayag III, Kecamatan

Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 November 2015 Nomor : 126/PDT.G/2015/PN.Ktg, yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat Alm. Albert Ongke Dotulong semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah Maritji Paulien Sumanti dikaruniai 6 (enam orang anak) masing-masing bernama :

1.1 Olga Dotulong (Penggugat) ;

1.2 Nelly Dotulong (Turut Tergugat I) ;

1.3 Decky Dotulong (Turut Tergugat II) ;

1.4 Lily Dotulong (Turut Tergugat III) ;

1.5 Altje Dotulong (Tergugat) ;

1.6 Ronny Dotulong (Turut tergugat IV) ;

Halaman 2 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Maritji Paulien Sumanti sebelum menikah dengan suaminya nama Albert Ongke Dotulong alm. memiliki harta bawaan dari orang tuanya (nenek Pengugat dan Tergugat dan Turut tergugat 1 s/d Turut tergugat IV) yaitu sebidang tanah pekarangan yang luas 200 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Polsek Modayag ;
- Sebelah Timur : Yopian Mengko ;
- Sebelah Selatan : Andres Sumanti dan Mikson Kanine ;
- Sebelah Barat : Sungai kecil ;

3. Bahwa harta bawaan tersebut diatas terletak di dusun II desa Modayag III kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, dengan luas 200 M dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Polsek Modayag ;
- Sebelah Timur : Yopian Mengko ;
- Sebelah Selatan : Andres Sumanti dan Mikson Kanine ;
- Sebelah Barat : Sungai kecil ;

Dan inilah tanah pekarangan dan bangunan rumah yang menjadi pokok perkara (objek sengketa) dalam perkara ini ;

4. Bahwa sebelum almarhumah Maritji Paulien Sumanti meninggal dunia tinggal bersama dan dirawat, dijaga dan diurus (tanggung jawab) oleh Penggugat sampai almarhumah menghembuskan nafas

Halaman 3 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir termasuk sampai pada biaya acara peringatan/kumawus dan pembuatan makam/pusaranya semuanya ditanggung oleh Penggugat ;

5. Awalnya Penggugat tidak mengetahui almarhumah Maritji Paulien Sumanti telah membuat surat wasiat terhadap tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat. Nanti diketahui pada saat almarhumah Maritji

Paulien Sumanti meninggal dunia barulah Kepala Desa Modayag memberitahukan/menyerahkan surat wasiat tersebut kepada Penggugat ;

6. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah Maritje Paulien Sumanti telah membuat surat wasiat pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa : memberikan sebuah rumah dan kintal/tanah kepada anak kandung yang bernama Olga Dotulong karena anak ini yang menjaga dan merawat sampai akhir hayat atau meninggal dunia, di hadapan para saksi-saksi dan di ketahui oleh Kepala Desa Modayag III, Kecamatan Moyag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara ;

7. Bahwa Tergugat telah masuk dan menguasai tanah dan bangunan rumah (objek perkara) yang di wasiatkan oleh almarhumah Maritje Paulien Sumanti kepada Penggugat dengan cara yang tidak baik dimana semua barang-barang milik Penggugat dikeluarkan dengan paksa oleh Tergugat dari dalam rumah/tanah objek sengketa dan setelah Penggugat laporkan kepada pihak kepolisian dan pemerintah

Halaman 4 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Modayag, pihak Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah warisan, sehingga pihak Kepolisian dan Kecamatan Modayag tidak dapat menyelesaikan karena penyelesaiannya adalah wilayah Pengadilan. Sedangkan para pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV telah mengakui/menyetujui surat wasiat dan tidak keberatan almarhumah Maritje Paulien Sumanti memberikan tanah dan bangunan rumah objek sengketa kepada Penggugat ;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menduduki serta menguasai tanah dan bangunan (objek perkara) yang senyatanya penguasaan tanpa izin/sepengetahuan Penggugat, jelaslah perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum

(*onrecht matigedaad*);

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk meletakkan sita jaminan atas : sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran seluas lebih kurang : 200 M2 ;

10. Bahwa objek perkara adalah warisan bawaan dari almarhumah Maritje Paulian Sumanti yang telah diwasiatkan kepada Penggugat, maka patut dan beralasan bahwa Penggugat berhak dan memiliki dan menguasai objek perkara tersebut ;

11. Bahwa adanya kekhawatiran dari Penggugat dimana Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan hak atas objek perkara untuk itu,

Halaman 5 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

Memerintahkan Tergugat dan/atau kuasanya yang sah dan/atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan sementara pengalihan/memindah tangankan hak atas objek perkara selama pemeriksaan perkara ini berjalan hingga perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap : sebidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang : 200 M2. yang terletak di Dusun II, Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara milik peninggalan harta bawaan Almarhum Maritje Paulien Sumanti dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Polsek ;
- Sebelah Timur : Yopian Mengko ;
- Sebelah Selatan : Andres Sumanti dan Mikson Kanine ;
- Sebelah Barat : Sungai kecil ;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti yang kuat serta surat-surat bukti otentik, dimohon agar putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi ataupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Halaman 6 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan, maka mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kehadiran Majelis hakim yang terhormat untuk kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Bahwa sebelum Pengadilan Negeri Kotamobagu memberikan putusan pokok perkaranya, maka Penggugat memohon Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut :

Memerintahkan Tergugat dan/atau kuasanya yang sah dan/atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan sementara pengalihan/ memindah tangankan hak atas objek perkara selama pemeriksaan perkara ini berjalan hingga perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang : 200 M2 yang terletak di Dusun II, Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara milik peninggalan harta bawaan almarhum Maritje Paulien Sumanti dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Polsek Modayag ;
- Sebelah Timur : Yopian Mengko ;
- Sebelah Selatan : Andres Sumanti dan Mikson Kanine ;
- Sebelah Barat : Sungai kecil ;

Halaman 7 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum surat wasiat tahun 2013 yang menyatakan
bahwa : Maritje Pauline Sumanti telah memberikan sebuah rumah dan kintal/tanah luas 200 M2 kepada anak kandung yang bernama Olga Dotulong karena anak ini yang menjaga dan merawat sampai akhir hayat atau meninggal dunia, di hadapan para saksi-saksi dan di ketahui oleh kepala Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan seluas 200 M2, yang terletak di Dusun II Desa Modayag III Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara milik peninggalan harta bawaan almarhum Maritje Paulien Sumanti dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Polsek Modayag ;
 - Sebelah Timur : Yopian Mengko ;
 - Sebelah Selatan : Andres Sumanti dan Mikson Kanine ;
 - Sebelah Barat : Sungai kecil ;Adalah sah milik Pengugat ;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;

Halaman 8 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berarga sita jaminan atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas 200 M2 yang terletak di Dusun II, Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara milik peninggalan harta bawaan almarhumah Maritje Paulien Sumanti dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Polsek Modayag ;
 - Sebelah Timur : Yopian Mengko ;
 - Sebelah Selatan : Andres Sumanti dan Mikson Kanine ;
 - Sebelah Barat : Sungai kecil ;
6. Memerintahkan Tergugat dan/atau kuasanya yang sah dan/atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan sementara pengalihan/memindah tangankan hak atas objek perkara dan keluar dari atas tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara bebas dan jika Tergugat tidak mengindahkan dapat menggunakan alat negara untuk di eksekusi ;
7. Menyatakan Turut tergugat I, Turut tergugat II, Turut tergugat III, Turut Tergugat IV harus tunduk pada putusan ini ;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti yang kuat serta surat-surat bukti otentik, dimohon agar putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi ataupun yang verzet (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Halaman 9 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat beralasan dan patut di kabulkan, maka mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Error in Persona :

- Terdapat kesalahan dalam penulisan alamat dari para Turut Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, yakni para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) disebutkan semuanya beralamat di Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara sedangkan yang sebenarnya para Tergugat tersebut bukanlah beralamat yang sesuai dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang antara lain mensyaratkan : mencantumkan identitas para pihak dengan jelas (nama, umur, dll) dan yang paling utama adalah mencantumkan alamat para pihak dengan jelas dan benar. Agar tidak menyulitkan pihak pengadilan untuk menyampaikan

Halaman 10 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



panggilan sidang kepada para pihak. Akibatnya dalam perkara gugatan Penggugat sekarang ini pihak pengadilan tidak menemukan para Turut Tergugat dialamat yang yang Penggugat cantumkan, maka seharusnya alamat para Turut Tergugat harus dinyatakan gaib dan harus dilakukan pemanggilan umum sesuai ketentuan yang berlaku ;

- Gugatan Penggugat kurang pihak karena sampai dengan saat ini objek sengketa sedang dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai anak-anak kandung dari Alm. Albert Ongke Dotulong dan Almh. Maritje Paulin Sumanti dan belum dibagi waris kepada para ahli warisnya. Sementara para ahli waris dimaksud berjumlah 7 (tujuh) orang bukan 6 (enam) orang seperti dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Namun anehnya 1 (satu) lagi adik kandung Penggugat tidak digugat dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena terdapat kesalahan pencantuman alamat paraTurut Tergugat dan masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara hukum dan sangat beralasan gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas surat gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya karena tidak benar dan



tidak berdasar pada hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa benar Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah saudara kandung se-ayah dan se-ibu namun masih ada 1 (satu) orang lagi yang tidak dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat (dalil posita angka 1) ;

3. Bahwa benar objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari ayah dan ibu kandung Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat yang bernama Albert Obke Dotulong dan Maritje Paulin Sumanti ;

4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6 dan angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa telah diserahkan oleh ibu kami Almh. Maritje Paulin Sumanti kepada Penggugat berdasarkan surat wasiat yang ada pada Penggugat. Sebab hal dimaksud adalah tidak benar karena surat wasiat yang ada pada Penggugat. Sebab hal dimaksud adalah tidak benar karena surat wasiat dimaksud bukan ditulis sendiri oleh ibu kandung kami dan juga bukan tandatangannya, para saksi pun menerangkan pada kami bahwa mereka menandatangani karena disodorkan oleh Penggugat sendiri dan tidak melihat ibu kandung kami Almh. Maritje Paulin Sumanti menulis dan menandatangani surat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping adanya ketidak benaran dari surat wasiat tersebut diatas, secara hukum surat wasiat/pemberian kepada Penggugat dimaksud adalah bertentangan dengan hukum sebab telah menghilangkan hak kewarisan dari kami sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat bahkan dibuat atau terbit disaat ibu kandung kami sedang dalam keadaan sakit berat yang seharusnya para ahli waris/anak kandung yang lainnya berada dihadapan serta turut menandatangani surat tersebut ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat wasiat dimaksud adalah tidak benar karena sangat diragukan proses pembuatannya ;

5. Bahwa disaat ibu kandung kami sedang sakit berat dan dirawat di RSUD Datoebinangkang Kotamobagu, tiba-tiba Penggugat menyerahkan sendiri kunci rumah objek sengketa kepada kami selaku adik kandungnya sedangkan Penggugat sendiri saat itu pergi ke tempat lain. Dengan demikian kami Tergugat dan para Turut menolak dengan keras tuduhan Penggugat bahwa kami menyeroobot objek sengketa dan mengusir Penggugat ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, 9, 10, 11, 12, 13 sangat berdasar secara hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini sebab dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah tidak benar demikian juga dengan tuduhan Penggugat bahwa kami Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar ;

Halaman 13 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian juga kami Tergugat dan para Turut Tergugat menolak tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat sebab tidak memiliki alasan dan pertimbangan hukum untuk hal itu ;

8. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam surat gugatan Penggugat, dengan tegas kami Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tolak sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum ;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, maka dengan kerendahan hati kami Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Oktober 2016 Nomor: 126/Pdt.G/2015/PN.Ktg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 14 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 126/Pdt.G/2015/PN.Ktg. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing tanggal 1 November 2016, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 22 November 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 126/Pdt.G/2015/PN.Ktg. yang menyatakan bahwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 22 November 2016, Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tanggal 18 November 2017, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 22 November 2016, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 22 November 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 15 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 126/Pdt.G/2015/PN.Ktg. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 126/Pdt.G/2015/PN.Ktg. dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 16 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang Undang Nomor: 02 Tahun 1986 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang Undang Nomor:20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Stb Nomor:1947/227 (RBG/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) khususnya Pasal 199-205;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 126/Pdt.G/2015/PN.Ktg. tanggal 17 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh kami : VICTOR S.ZAGOTO,SH.M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, dengan SINGIT ELIER,SH.MH. dan DR.EDI HASMI,SH.M.HUM. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 7/Pdt/2017/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta MIEN

Halaman 17 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.MANGINDAAN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SINGIT ELIER,SH. MH.

VICTOR S.ZAGOTO,SH.M.Hum.

ttd

DR.EDI HASMI,SH.M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MIEN J.MANGINDAAN,SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 18 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....



Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 195710231981031004.

Halaman 19 dari 18 hal.Putusan No.7/Pdt/2017/PT MND.....